

# **SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA**

## **RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN DAN RSU BKM**

**NO. 503/06/RSUD/2023**

---

Pada hari ini selasa tanggal 31 Januari tahun 2023 bertempat di Painan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Harefa, SpPD (K)  
Jabatan : Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  
Alamat : Painan Jln. Dr. A. Rivai Painan

Bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang selanjutnya disebut sebagai **pihak I (pihak pertama)**

Nama : dr. Imasari Iestari  
Jabatan : Direktur RSU BKM Sago  
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman, Sago - Painan

Bertindak untuk dan atas nama RSU BKM Sago yang selanjutnya disebut sebagai **pihak 2 (pihak kedua)**

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan menggunakan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

### **PASAL I**

#### **LINGKUP KERJASAMA**

Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan CSSD pada saat alat sterilisator dari pihak pertama bermasalah salah satunya seperti mesin rusak, dll.

## **PASAL II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak pihak pertama.
  - a. Mendapatkan Pelayanan CSSD yang Standart
  - b. Menerima hasil alat yang steril
2. Kewajiban pihak pertama
  - a. Membayarkan jasa atas pekerjaan Sterilisasi yang telah dilakukan oleh pihak kedua.
  - b. Pembayaran dilakukan secara non tunai setelah alat yang di sterilkan selesai
  - c. Menyiapkan dan mengantarkan alat yang akan disterilkan.
  - d. Mengambil dan menjemput alat yang sudah disterilkan oleh pihak kedua
3. Hak Pihak Kedua

Mendapatkan imbalan jasa pelayanan CSSD nya sesuai dengan tarif standar yang berlaku.
4. Kewajiban Pihak Kedua

Melakukan pekerjaan sterilisasi alat yang diminta oleh pihak pertama

## **PASAL III**

### **PENSTERILAN ALAT-ALAT**

1. Alat-alat yang akan disterilkan oleh pihak pertama dipastikan sebagai alat yang layak untuk dilakukan pensterilan
2. Apabila alat yang diterima dinyatakan tidak layak, atau tidak memenuhi persyaratan , atau tidak lengkap, pihak kedua tidak akan menerima.
3. Apabila terjadi kerusakan dalam packing alat yang terjadi sebelum serah terima dengan pihak pertama, maka ini akan menjadi tanggung jawab pihak kedua
4. Namun, apabila kerusakan packing alat terjadi pada saat selesai serah terima alat , maka ini akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**PASAL IV**  
**TARIF STERILISASI**

1. Tarif / Jasa atas pekerjaan sterilisasi yang telah dilakukan Pihak Kedua sebagaimana terlampir pada lampiran I
2. Setiap perubahan tarif akan diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam kurun waktu 15 hari sebelum tarif pemeriksaan terbaru dilakukan secara efektif.

**PASAL V**  
**PENAGIHAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran secara non tunai setelah pengambilan alat yang sudah disterilkan.
2. Pihak Kedua akan memberikan bukti pembayaran kepada pihak pertama setelah dilakukan pembayaran.
3. Contact Person

Pihak Pertama

Nama : Sri Rahmadian, AMKL  
Jabatan : Ka. Unit CSSD  
No Hp : 08126785458

Pihak Kedua

Nama : Meliani Magrfira  
Jabatan : PLT Kabid Penunjang Medis  
No. Hp : 082387065349

## PASAL VI KEADAAN MEMAKSA

Para pihak dibebaskan dari beban dan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pensterilan alat, apabila terjadi keadaan memaksa berupa bencana alam yang mungkin terjadi, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, putusnya jalan untuk transportasi darat, angin putting beliung, huru hara atau demonstrasi, yang kesemuanya tidak dapat diramalkan atau dicegah, serta diluar jangkauan kemampuan para pihak.

## PASAL VII WAKTU PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Perjanjian ini berlaku satu tahun sejak perjanjian ini ditanda tangani dan kedua belah pihak secara musyawarah boleh membuat perjanjian baru atau menghentikannya. Adanya perselisihan yang ditimbulkan selama masa perjanjian, diselesaikan secara kekeluargaan. Demikianlah perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), setiap pihak mendapatkan berkas asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh masing-masing pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
Direktur RSUD M Zein Painan



dr. Harefa, SpPD (K)  
NIP. 197301032002121005

**PIHAK KEDUA**  
RSU BKM Sago



06CCDAKX019744494

dr. IRMASARI LESTARI



## LAMPIRAN I

### TARIF STERILISASI ALAT DI RSU BHAKTI KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS	SATUAN	HARGA
1	Alat Instrumen	1 kg	Rp. 10. 000, -
2	Bawel	1 kg	Rp. 7. 500, -

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RSU BKM



dr. Irmasari Lestari